

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN MENANGANI DAN MENYELESAIKAN SENGKETA
WANPRESTASI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH

Fanny Dyah Pramesti

2016200047

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fanny Dyah Pramesti

No. Pokok : 2016200047

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan penuh kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

“Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menangani dan Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /karya penulisan hukum yang telah saya susun, selesaikan, atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak – hak kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, Saya sanggup menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Agustus 2020
Mahasiswi Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Fanny Dyah Pramesti

2016200047

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan pembangunan ekonomi dalam bidang perindustrian dan perdagangan di Indonesia telah menghasilkan diversifikasi barang dan/atau jasa yang beredar dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain itu adanya perdagangan bebas dengan didukungnya perkembangan teknologi memperluas arus gerak transaksi barang dan/atau jasa yang melintasi batas-batas wilayah negara. Adanya fenomena tersebut menyebabkan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen semakin kompleks. Fenomena tersebut juga membuat kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang yang dapat menimbulkan sengketa. Upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dapat diselesaikan melalui Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam penelitian ini akan mengkaji masalah terkait dengan ruang lingkup dari sengketa konsumen, dan mengkaji kewenangan dari BPSK untuk menangani dan menyelesaikan sengketa wanprestasi yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ruang lingkup dari sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen akhir dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sumber dari sengketa konsumen ada yang bersumber dari perjanjian dan ada juga yang bersumber dari adanya perbuatan melawan hukum. Dari sumber sengketa konsumen tersebut dapat diketahui juga bahwa BPSK berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa wanprestasi.

Kata kunci : BPSK, Perlindungan Konsumen, Sengketa Konsumen

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menangani dan Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Yang mana penulisan hukum merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program sarjana ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa dalam mengerjakan penulisan hukum ini tidak terlepas dari adanya kendala dan hambatan. Tetapi berkat adanya dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis diberikan semangat serta kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Yayang Gumilang dan Abdurahim Cader selaku orang tua penulis yang penulis sangat sayangi, tiada hentinya memberikan penulis kasih sayang, dukungan, dan doa kepada penulis. Memberikan semangat yang tiada hentinya ketika penulis mengalami kendala dan hambatan pada saat mengerjakan penulisan hukum. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dan menyelesaikan pendidikan ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
3. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M dan Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N selaku dosen pembimbing penulisan hukum dan dosen pembimbing proposal penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan serta ilmu kepada penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing, dosen penguji penulisan hukum dan proposal penulisan hukum, dan dosen

pembimbing FORWARD 198 yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

5. Dr. Rachmani Puspitadewi S.H., M.Hum. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sepanjang perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Rismawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing awal proposal penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis pada tahap awal proposal penulisan hukum.
7. Dr. Debiana Dewi S.H., M.Kn selaku dosen Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan waktunya sehingga pada saat itu penulis mendapatkan pencerahan dalam menyusun proposal penulisan hukum.
8. Achmad Rafly, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan doa kepada penulis. Serta menjadi tempat penulis untuk mencurahkan segala suka dan duka penulis pada saat mengerjakan dan menyelesaikan penulisan hukum, serta suka duka pada saat penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Pengabdian Unpar, sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta doa kepada penulis. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani penulis di dalam suka dan duka dari awal penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. FORWARD 198, selaku salah satu komunitas yang ada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan diri baik dalam bidang hukum maupun keorganisasian.
11. Tim Michael Aldrich, selaku tim dalam perlombaan Gajah Mada Law Fair 2019 yang penulis kasihi, yang mana telah memberikan dukungan dan pengalaman yang berharga bagi penulis.
12. Syifa, Shakilla, Carvira, Cindy, Melati, Mikael, Axel, selaku teman-teman satu pembimbing penulis yang selalu memberikan dukungan satu sama lain pada setiap kali bimbingan.

13. Arisan Cantik dan teman-teman penulis di Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat penulis sebut satu-satu yang telah menemani selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, dan karenanya terbuka untuk segala kritik dan saran. Akhir kata penulis sampaikan semoga penulisan ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis, tapi juga bermanfaat bagi yang membacanya.

Bandung, 6 Agustus 2020

Fanny Dyah Pramesti

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------------------|---|
| BPSK | Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen |
| Kepmen 350/12/2001 | Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen |
| KUH.Perdata | Kitab Undang – Undang Hukum Perdata |
| Perma 1/2006 | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen |
| UUPK | Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen |

DAFTAR TABEL

| | |
|----------|---|
| Tabel I | Ringkasan dan Analisis Putusan Mahkamah Agung |
| Tabel II | Ringkasan dan Analisis Putusan Mahkamah Agung |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR SINGKATAN | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 7 |
| 3. Tujuan Penelitian | 7 |
| 4. Metode Penelitian..... | 8 |
| 5. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II..... | 12 |
| 1. Perlindungan Konsumen | 12 |
| 1.1. Pengertian Perlindungan Konsumen | 12 |
| 1.2. Asas Perlindungan Konsumen | 14 |
| 2. Konsumen..... | 15 |
| 2.1. Pengertian Konsumen Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | 15 |
| 2.2. Hak Konsumen..... | 19 |
| 2.3. Kewajiban Konsumen | 24 |
| 3. Pelaku Usaha..... | 24 |
| 3.1. Pengertian Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | 24 |
| 3.2. Hak, Kewajiban, dan Larangan Pelaku Usaha..... | 26 |
| 3.3. Jenis Pelaku Usaha..... | 27 |
| 4. Hubungan Hukum Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha | 28 |
| 4.1. Hubungan Tidak Langsung..... | 28 |
| 4.2. Hubungan Langsung | 29 |
| 5. Perjanjian Pada Umumnya | 31 |
| 5.1. Pengertian Perjanjian..... | 31 |
| 5.2. Syarat Keabsahan Perjanjian | 33 |

| | |
|---|----|
| 5.3. Asas Umum dalam Perjanjian..... | 35 |
| 6. Perjanjian Standar | 37 |
| 7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha | 40 |
| BAB III..... | 41 |
| 1. Sengketa Konsumen | 41 |
| 1.1. Pengertian Sengketa Konsumen dan Awal Mula terjadinya Sengketa Konsumen | 41 |
| 1.2. Sengketa Konsumen..... | 44 |
| 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen | 45 |
| 2.1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Peradilan | 46 |
| 2.2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur di luar Peradilan | 48 |
| 3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen | 49 |
| 3.1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Badan yang Memiliki Kewenangan untuk Menangani dan Menyelesaikan Sengketa Konsumen | 49 |
| 3.2. Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ... | 53 |
| BAB IV | 56 |
| 1. Ruang Lingkup Sengketa Konsumen Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | 56 |
| 2. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menangani dan Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..... | 72 |
| BAB V..... | 90 |
| 1. Kesimpulan | 90 |
| 2. Saran..... | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu negara dalam bidang perindustrian dan perdagangan, khususnya di negara Indonesia telah menghasilkan diversifikasi barang dan/atau jasa yang beredar dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.¹ Selain itu, adanya globalisasi serta perdagangan bebas yang didukung dengan semakin canggihnya teknologi telekomunikasi dan informasi menyebabkan arus transaksi perdagangan melintasi batas-batas negara. Fenomena-fenomena tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dilihat dari sisi positifnya bahwa dengan adanya fenomena tersebut membuat konsumen memiliki banyak pilihan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Konsumen semakin memiliki kebebasan untuk memilih ragam jenis barang dan/atau jasa karena lebih bervariasi baik hasil dalam negeri maupun luar negeri. Dan karenanya, konsumen dapat membayar harga atas barang dan/atau jasa yang dipilihnya sesuai dengan kemampuannya.

Selain menghasilkan dampak positif, fenomena tersebut juga menghasilkan dampak negatif. Para pelaku usaha saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Dalam rangka mencapai keuntungan setinggi-tingginya itu, pelaku usaha bersaing dengan sesama pelaku usaha lainnya dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang memungkinkan menimbulkan kerugian bagi konsumen.² Semakin ketatnya persaingan usaha di antara para pelaku usaha mengarahkan persaingan usaha ke dalam kondisi yang tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat tersebut timbul karena adanya perbenturan kepentingan antar pelaku

¹ Kurniawan, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-kendala BPSK), No.3, Jurnal Hukum Pembangunan Tahun ke-41, September 2011, hlm. 332.

² Heswi Dwi Atuti, Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), Jurnal Mimbar Justitia, Vol 1- No.2, Juli – Desember 2015. Hlm. 573.

usaha yang tetap ingin menjaga eksistensinya dalam persaingan usaha. Dimana dampak dari persaingan usaha yang tidak sehat antar para pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.³

Selain adanya persaingan usaha di antara para pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, dampak negatif dari fenomena tersebut di atas menyebabkan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang. Pelaku usaha cenderung untuk memposisikan konsumen sebagai obyek dari aktivitas bisnisnya.⁴ Kecenderungan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dengan memanfaatkan konsumen sebagai obyek dalam mencari keuntungan melalui cara penjualan, kiat promosi, serta penerapan perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen karena adanya hubungan hukum antara keduanya baik melalui hubungan langsung atau hubungan tidak langsung.

Hubungan tidak langsung adalah hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak perantara antara konsumen dengan pelaku usaha.⁵ Pihak yang termasuk dalam pihak perantara disebut sebagai pihak yang berada dalam mata rantai distribusi di antaranya produsen, importir, agen, distributor, grossir dan/atau pengecer.⁶ Tidak adanya hubungan langsung antara pelaku usaha dengan konsumen tidak berarti bahwa konsumen tidak dapat meminta ganti kerugian apabila dalam hubungan tidak langsung tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen yang disebabkan oleh tindakan dari pelaku usaha. Hal tersebut dikarenakan, timbulnya perikatan

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 2

⁴ *Supra* Note 1, hlm. 332.

⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 35

⁶ Tami Rusli, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Vol 4-No 1, *Pranata Hukum*, januari 2012, hlm. 84

antara pelaku usaha dengan konsumen bukan hanya didasarkan pada perjanjian, tetapi juga didasarkan pada undang-undang.

Sedangkan, hubungan langsung adalah hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian.⁷ Dimana secara umum perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen yang telah memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH.Perdata) menjadi dasar bagi para pihak dalam menjalankan hubungannya. Mengingat, bahwa sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH.Perdata yang mengatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat mengikat para pihak seperti undang-undang.⁸ Pelanggaran terhadap segala kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen dikatakan sebagai wanprestasi.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut percepatan hubungan dan efektivitas antara pelaku usaha dengan konsumen. Percepatan dan efektivitas tersebut pada umumnya dilakukan melalui penerapan perjanjian standar yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perjanjian standar merupakan perjanjian yang bentuk, isi, dan cara penutupannya telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Sehingga apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH.Perdata, konsumen hanya memiliki kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan kebebasan untuk memilih dengan siapa konsumen akan membuat perjanjian. Dipilihnya perjanjian standar karena perjanjian tersebut dianggap lebih ekonomis dan lebih praktis terlebih dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Ekonomis yang

⁷ Supra Note 5, hlm. 34.

⁸ Harry Purwanto, Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional, Vol 2-No 1, Mimbar Hukum, Februari 2009. hlm. 157.

dimaksud dapat dilihat dari segi waktu dan biaya yang dikeluarkan.⁹ Mengingat cara kerja dari perjanjian standar ini tidak perlu dilakukan dengan adanya negosiasi dari para pihak, karena isi dari perjanjian standar ini sudah dibakukan oleh salah satu pihak lalu di sebarakan dalam bentuk formulir-formulir yang nantinya akan diisi oleh konsumen tanpa membedakan kondisi dari setiap konsumen.

Terkait dengan perjanjian standar, di dalamnya berkaitan erat dengan klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁰ Pada dasarnya klausula baku dalam perjanjian standar yang diterapkan oleh pelaku usaha terhadap konsumen tidak dilarang, sepanjang klausula baku tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, faktanya klausula baku yang diterapkan oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen seringkali hanya mengutamakan kepentingan dari pelaku usaha saja. Tidak jarang klausula baku tersebut memberikan kerugian bagi konsumen. Seharusnya suatu perjanjian mampu untuk mewanahi kepentingan para pihak yang berada di dalamnya, karena pada dasarnya dalam perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan.¹¹

Lemahnya posisi konsumen dalam hubungan hukumnya dengan pelaku usaha menimbulkan urgensi untuk membentuk suatu produk hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini penting karena hukum memiliki kekuatan memaksa bagi pelaku usaha untuk mentaati dan memberikan sanksi yang tegas apabila hukum tersebut

⁹ Danty Listiawaty, Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, *PrivateLaw* edisi 07, 2015, hlm. 128.

¹⁰ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Muhamad Asan Muaziz dan Achmad Busro, Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak, *Jurnal Law Reform*, Vol 1-No 1, 2015, hlm. 76.

dilanggar oleh pelaku usaha.¹² Maka dari itu, Pemerintah membentuk suatu produk hukum yang bermaksud untuk memberikan perlindungan bagi konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Isi dari UUPK ini kurang lebih mengatur mengenai pelaku usaha yang esensinya bertujuan untuk melindungi konsumen. Konsekuensinya adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk meminta pertanggungjawaban dan memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita kepada pelaku usaha.¹³

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha berhak untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha baik dilakukan melalui peradilan atau badan di luar peradilan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPK, para pihak yang bersengketa dapat secara sukarela untuk menentukan jalur mana yang akan dipilih dalam menyelesaikan sengketa. Apabila para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui badan di luar peradilan yang bertugas menyelesaikan sengketa, maka badan yang diatur dalam UUPK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam beracara di BPSK lebih mengutamakan asas efektivitas, efisien, cepat, dan murah.¹⁴ BPSK dibentuk untuk melengkapi kekurangan penyelesaian sengketa di peradilan yang cenderung lebih memakan waktu dan biaya. Sengketa yang dimaksud dapat bersumber dari pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana

¹² Dahlia, Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014, hlm. 84.

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hlm. 59

¹⁴ Penjelasan Pasal 1 Angka 11 UUPK.

diatur di dalam undang-undang maupun pelaku usaha yang tidak mentaati kewajiban sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen.¹⁵

Namun, penyelesaian sengketa konsumen yang timbul dari adanya pelanggaran kewajiban dalam perjanjian atau disebut sebagai wanprestasi, bukan menjadi kewenangan dari BPSK. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang menerima permohonan kasasi atas keberatan putusan BPSK. Dalam berbagai putusan, seringkali Mahkamah Agung membatalkan putusan BPSK karena menurut pertimbangannya yang menyebutkan bahwa sengketa yang diselesaikan oleh BPSK bukan merupakan sengketa konsumen sehingga BPSK tidak berwenang untuk mengadili. Termasuk di dalamnya sengketa wanprestasi yang bukan merupakan sengketa konsumen. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa sengketa wanprestasi merupakan kewenangan absolut yang dimiliki oleh peradilan umum dan harus diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata di peradilan umum.

Dengan adanya fenomena tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum dimana disatu sisi UUPK memberikan kewenangan bagi BPSK untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang diajukan kepadanya baik secara lisan maupun tertulis.. Namun di sisi lain, Mahkamah Agung berpendapat melalui putusnya yang menyebutkan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa dan membatalkan putusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK, khususnya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang timbul dari adanya pelanggaran kewajiban dalam perjanjian. Bahkan hakim berpandangan sengketa tersebut bukan merupakan sengketa konsumen. Sehingga dalam penyelesaiannya harus dibawa ke pengadilan melalui mekanisme gugatan perdata, sesuai dengan kompetensi Pengadilan

¹⁵ Supra Note 3, hlm. 143.

Negeri dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama. Ketidakpastian hukum tersebut pun berdampak bagi konsumen dan pelaku usaha yang akan menyelesaikan sengketa melalui BPSK serta menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana BPSK memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk meneliti

ANALISIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENANGANI DAN MENYELESAIKAN SENGKETA WANPRESTASI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

2. Rumusan Masalah

- a. Apa dan bagaimana maksud dari sengketa konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
- b. Apakah BPSK berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa wanprestasi ?

3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengertian serta ruang lingkup sengketa konsumen yang diatur dalam UUPK;
2. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan dari BPSK sebagai salah satu badan alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan yang diamanatkan oleh UUPK dalam menangani dan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dari adanya wanprestasi.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian atau prosedur yang dilakukan secara sistematis untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah. Dengan merujuk ke dalam pengertian metode penelitian, dapat ditarik unsur-unsur penting dalam suatu metode penelitian, yaitu sistematis dan berusaha untuk mencari kebenaran. Sistematis menurut Muhammad Abdul Kadir yaitu berpikir dan berbuat yang bersistem, yaitu berurutan, runtut serta tidak tumpang tindih. Sedangkan untuk kebenaran itu sendiri bersifat relatif, karena disebabkan oleh perbedaan kriterium yang digunakan oleh manusia yang satu dengan manusia lainnya. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian dapat dihasilkan sebuah penelitian yang berkualitas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dan penelitian hukum kepustakaan.¹⁶ Yang mana dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan beberapa sumber yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sesuai dengan konsep *legis positivis* yang memandang bahwa hukum identik dengan norma-norma atau kaidah dalam hukum positif yang bersifat tertulis dan dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Sehingga sumber hukum primer yang digunakan untuk melakukan penelitian yang dimaksud adalah sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil yang digunakan adalah Pancasila. Sumber hukum formil yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya 1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, 4)

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo, 2009, hlm. 14.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 6) Putusan Kasasi atas Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mengikat tetapi digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder didapat dari buku-buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan artikel lain yang memiliki kaitan atau relevansi dengan penelitian ini.

Metode yuridis normatif ini dilakukan dengan berbagai metode pendekatan yang saling berkaitan satu sama lain, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya inventarisasi hukum, sistematika hukum, penemuan hukum, pendekatan kasus dan berbagai metode pendekatan lainnya. Melalui penemuan hukum khususnya dengan menggunakan metode penafsiran hukum dapat membantu untuk menunjang dilakukannya penelitian ini. Menafsirkan sebuah peraturan perundang-undangan yang sudah ada tetapi multitafsir. Sistematika hukum dilakukan dengan cara menelusuri atau menyisir satu persatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Dan terkait dengan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Agung atas keberatan terhadap putusan BPSK.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi kedalam beberapa bab yang terdiri dari 5 bab, di antaranya :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang latar

belakang permasalahan hukum yang akan dibahas melalui penelitian ini. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik suatu rumusan masalah yang selanjutnya rumusan masalah tersebut akan dibahas dan dijawab di dalam bab-bab berikutnya. Dalam bab ini pun akan disinggung mengenai tujuan dari dilakukannya penelitian ini serta penggunaan metode penelitian apa yang akan dilakukan untuk penelitian ini.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan dan menguraikan bagaimana gambaran hubungan hukum yang dapat terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. serta peneliti akan menjelaskan perjanjian standar dan perjanjian pada umumnya.

BAB III : BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI BADAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan dan menguraikan ruang lingkup dari sengketa konsumen serta menguraikan BPSK dalam kedudukannya sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV : ANALISIS SENGKETA KONSUMEN DAN

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN MENANGANI DAN
MENYELESAIKAN SENGKETA WANPRESTASI
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang telah disebutkan di dalam bab I. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pembahasan dan teori yang telah di bahas di dalam BAB II dan BAB III serta menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yang telah disebutkan sebelumnya

BAB V : PENUTUP

Dalam bab yang terakhir ini peneliti akan membahas beberapa bagian yang pertama mengenai kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan dari apa yang telah penulis teliti. Kedua, saran yang menjadi harapan penulis terhadap permasalahan hukum yang di teliti.

